



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mtr

Pada hari ini **Rabu tanggal 18 Desember 2024** pada sidang Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara – perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

ZUHEIMY ZAHAR, warganegara Indonesia, tempat/tanggal lahir di Medan, 27 April 1963, beralamat di depan Pasar Karang Bulayak, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Prov. NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Pihak Pertama**;

FABIAN PEUKERT, laki-laki, warganegara Jerman, tempat/tanggal lahir di Monchengladbach, 04 Oktober 1992, Pemegang Passport Nomor : C72GFKTF4. kemudian memilih domisili hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hamdan Law Office & Partners, beralamat di Jalan Tripang Nomor : 5 Green Valley, Batubolong, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Kedua**;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak";

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 244 /Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 20 Agustus 2024 dengan damai, untuk hal – hal tersebut telah mengadakan perjanjian kesepakatan Nomor 05 tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris RR Devy Chandrawati, S.H.,M.Kn, dengan disaksikan oleh 1. Tuan Rizky Syahriannizwan/Tergugat II dan 2. Lalu Lukman Badrun, A. Md/Tergugat III yang selengkapny sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 3.600 m2 (tiga ribu enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Jalan/Tanah Ibu Devy;
 - Sebelah Selatan: Sisa tanah Hasbolah;
 - Sebelah Barat : Tanah Moch Giri dan ibu Lola;

Hal 1 dari 5 hal Akta Perdamaian Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mtr



Demikian berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanah negara bebas, tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu enam belas (27-09-2016), dari Zulheimy Zahar, ditandatangani saksi-saksi dengan mengetahui Kepala Desa Tumpak dan telah diregister dibawah nomor : 106, tertanggal dua puluh delapan September dua ribu enam belas (28-9-2016), surat keterangan tanah nomor : 106/2016, tertanggal duapuluh delapan September dua ribu enam belas (16-09-2016), surat pernyataan pengalihan garapan, surat pernyataan menggarap, tanggal dua puluh delapan September dua ribu enambelas (28-09-2016), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpak;

Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanah negara bebas, surat keterangan tanah, surat pernyataan pengalihan garapan dan surat pernyataan menggarap untuk keperluan ini telah diperlihatkan kepada saya, Notaris;

- Bahwa Pihak Pertama telah menyewakan sebidang tanah tersebut kepada pihak Kedua seperti yang ternyata dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 05, tanggal empat belas Januari dua ribu dua puluh dua (14-01-2022), nomor : 05, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
- Bahwa terjadi permasalahan atas bidang tanah yang disewa tersebut, dengan perkara nomor : 244/Pdt.G/2024/PN/Mtr, yang mana Pihak Pertama telah digugat oleh Pihak Kedua;

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas maka para penghadap selanjutnya menerangkan bahwa para penghadap telah bersepakat untuk dengan ini mengadakan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Pihak Pertama sebelum penandatanganan akta ini telah menyerahkan kepada pihak kedua sebidang tanah seluas kurang lebih 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang merupakan sebagian dari tanah seluas 6.000 m2 (enam ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Tierza Miranda Eriandita, lebih rinci diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh dua (22-01-2020), nomor : 384/Tumpak/2019, demikian berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 520/Tumpak, tertanggal tujuh Nopember dua ribu dua puluh dua (07-11-2022), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal 2 dari 5 hal Akta Perdamaian Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mtr



Lombok Tengah;

Berikut segala apa yang ada dan berdiri/dibangun dan atau tertanam diatas sebidang tanah tersebut, yang karena sifatnya, tujuannya dan atau menurut Undang Undang dinamakan harta tidak bergerak/tetap;

- 2 Bahwa Pihak Kedua mengakui telah menerima sebidang tanah seluas kurang lebih 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) tersebut dari Pihak Pertama sebagai perdamaian para pihak;

Pasal 2

- Bahwa Tuan Rizky Syahriannizwan bersedia mengundurkan diri secara suka rela dari PT. Natural Living Lombok. yang berkedudukan di Areguling, Kelurahan Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Pasal 3

Dengan terjadinya perdamaian menurut akta ini maka para pihak sepakat mencabut perkara Nomor 244/Pdt.G/2024/PN/Mtr, serta mencabut pengaduan di Polres Kabupaten Lombok Tengah dan tidak ada lagi permasalahan hukum antara Nyonya Zulheimy Zahar, Tuan Fabian Peukert, Tuan Rizky Syahriannizwan, Tuan Lalu Lukman Badrun, Ahli Madya, dan antara para pihak menjamin tidak akan ada tuntutan dan gugatan hukum dikemudian hari;

Pasal 4

Demikian surat pernyataan perjanjian perdamaian ini dibuat oleh para pihak dalam keadaan sadar, dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disepakati sebagaimana tersebut diatas, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak menyatakan mengakhiri sengketa ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah disetujui itu;

Hal 3 dari 5 hal Akta Perdamaian Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara kedua belah pihak telah tercapai perdamaian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak masing – masing separuh;

Memperhatikan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disetujui itu;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp309.000,00(tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Selasa tanggal 7 Januari 2025** oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H, dan Irlina, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 20 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.
Ttd.

Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

I Putu Suryawan, S.H.

Hal 4 dari 5 hal Akta Perdamaian Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp10.000,00.-
2. Redaksi	: Rp10.000,00.-
3. Proses	: Rp75.000,00.-
4. PNBP	: Rp70.000,00.-
5. Panggilan	: Rp144.000,00.-
Jumlah	: Rp309.000,00(tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd.

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.

NIP. 19671121 199203 1 004

Hal 5 dari 5 hal Akta Perdamaian Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mtr